

## Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Nafkah dalam Nikah *Misyar*

<sup>1</sup>Mhd. Ilham Armi <sup>2</sup>Nurhayati

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia  
e-mail; [ilhamarmi99@gmail.com](mailto:ilhamarmi99@gmail.com) | [nurhaya.surel@gmail.com](mailto:nurhaya.surel@gmail.com)

**ABSTRACT** Artikel ini dilatarbelakangi oleh maraknya suatu fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qaradhawi tentang kebolehan melakukan pernikahan yang dikenal dengan istilah nikah *misyar*. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan analisis nafkah yang terdapat dalam praktik nikah *misyar*. Pada studi ini akan dipakai pendekatan kualitatif untuk menuju kepada tujuan studi yang dimaksud, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual yang mengkaji hukum Islam sebagai kajian interdisipliner. Data diambil dari fatwa kontemporer tentang nikah *misyar* yang telah dikaji melalui ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi, di antara fatwa-fatwanya telah ditulis dalam beberapa kitab yang berjudul *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu* dan *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Hasil dari studi ini menemukan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi memandang bahwa pernikahan *misyar* merupakan pernikahan yang boleh karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kemudian, Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan dalil surah An-Nisa' ayat 4 sebagai dalil atas kebolehan adanya *tanazul* hak nafkah istri dalam dan menggunakan metode ijtihad *maslahah mursalah* dalam memandang hukum pernikahan *misyar*.

**KEYWORDS** Yusuf Al-Qaradhawi, Nafkah, Nikah *Misyar*

### PENDAHULUAN

Allah mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan untuk menjaga eksistensi manusia di muka bumi. Hal ini dapat dipahami dari Al-Quran di antaranya surah An-Nisa' ayat 1 dan surah An-Nahl ayat 72. Menurut maqashid asy-syari'ah, tujuan utama (*dharuriyah*) pernikahan adalah melahirkan anak untuk memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*). Artinya memelihara reproduksi demi mamakmurkan alam dunia (Nida 2023). Menikah yang ideal adalah menikah dengan tata cara yang sah, menikah yang telah ditetapkan dalam *syari'at*. Menikah seperti ini nantinya akan terpenuhi secara menyeluruh materil dan batin masing-masing pasangan. Tentu kunci dari terwujudnya pernikahan ideal ini adalah ketakwaan dan kesabaran (Nida 2023). Idealnya pernikahan itu pun telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-*

*benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Menurut Al-Qaradhawi pernikahan pun adalah haknya seorang bapak dari anak perempuannya. Meskipun anak perempuan tersebut tidak setuju dinikahi dengan laki-laki pilihan bapaknya. Karena bagaimana pun seorang bapak yang ideal pasti memilihkan jodoh anak perempuannya dengan tatanan apakah sekufu atau tidak. Pertimbangan dan kematangan seorang bapak menjadi indikator untuk memilih sendiri calon suami anak perempuannya (Akbar 2012). Tentu kebijakan seperti digunakan oleh Al-Qaradhawi jika telah disetujui oleh anak perempuannya ketika bapak telah hendak mencari jodoh dengan sepengetahuan anak perempuan. Keutuhan pernikahan pun berlanjut dengan pemenuhan masing-masing hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Salah satu yang menjadi pemenuhan kewajiban itu, ialah nafkah.

Nafkah baik lahir maupun batin yang seharusnya diterima oleh seorang istri dari pihak suami selama berlangsungnya suatu ikatan pernikahan. Islam juga dijelaskan mengenai keharusan seorang suami untuk

memenuhi kewajibannya mengenai hak nafkah istri yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalil kewajiban untuk menafkahi terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 233. Pokok utama yang dibahas di dalam ayat tersebut sebenarnya adalah mengenai kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya. Namun, terlepas dari itu, tentu saja dalam menyusui seorang anak ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Kewajiban memberikan nafkah ini adalah suatu kewajiban atas dasar suami adalah sebagai pihak yang memimpin keluarga. Seorang istri tidak diperkenankan untuk menuntut hak tersebut yang nantinya akan menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan bagi suami dalam memenuhi kewajiban dan begitu pula sebaliknya, seorang suami diperkenankan untuk dapat memenuhi nafkah istrinya sesuai dengan kesanggupannya, akan tetapi juga harus melihat kepada kebutuhan di dalam rumah tangga tersebut, suami harus dapat memastikan bahwa istrinya tidak akan kekurangan kebutuhan apapun (Hidayatulloh 2019).

Peranan nafkah dalam pernikahan dewasa ini jika melihat langsung kepada kehidupan sehari-hari terkhusus pada masyarakat Indonesia pada sebagian kecil daerah dapat dilihat bahwa kebanyakan kasus perceraian yang terjadi antara sepasang suami istri adalah dipicu oleh permasalahan nafkah yang menjadi hak istri dan juga anak. Selain ayat di atas ayat berikutnya juga menjelaskan kewajiban rentetan nafkah yang merupakan kewajiban, yaitu surah At-Thalaq ayat 6-7. Ayat ini memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan istri. Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat tentang kriteria nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya (Nelli 2022). Seluruh kebutuhan dasar dan diperlukan untuk keselamatan merupakan prioritas dari diwajibkannya nafkah. Bagaimana pun

kebutuhan sandang, pangan, dan papan mesti dipenuhi oleh suami (Fuaddi 2019). Kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab suami tidak akan gugur dalam perjalanan pernikahannya. Baik dalam kondisi apapun seorang suami mesti tunaikan nafkahnya untuk istri dan keluarganya. Meskipun istri pada kondisi yang lain juga berkarir/bekerja (Nelli 2022).

Bahkan, mengenai nilai nafkah Al-Quran dan hadist tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal. Jumlah nafkah yang diberikan hanya disebut dengan kira-kira sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan istri. Artikel ini ditulis untuk meninjau kembali pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dalam pemaknaan terhadap nafkah dan nikah secara umum. Lalu, bagaimana Al-Qaradhawi dalam fatwa-fatwa yang ia tulis menyebut ini sebagai kajian kontemporer. Karena, beberapa dari kajian ia banyak kontroversial karena arah ijtihad yang berbeda dan mengandung makna lebih yang patut dikaji secara komprehensif. Pada masalah kali ini, artikel ini akan menyajikan beberapa perspektif dari Al-Qaradhawi terkait nafkah dan nikah *misyar* dalam kitab *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu* dan *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*. Kertertarikan pada masalah ini tidak lepas dari arah metodologis istinbath hukum yang diubah oleh Al-Qaradhawi menjadi versi miliknya sendiri sebagai ulama kontemporer. Pemikiran Al-Qaradhawi akan ditelaah pada artikel ini secara khusus pada pembahasan nafkah pada nikah *misyar*. Kajian ini dibatasi untuk memenuhi pemahaman dalam artikel tidak meluas dan menjadi runcing ke bawah (khusus) hanya pada ranah ini. Tentu ketertarikan ini bermula karena bagi Al-Qaradhawi sendiri pemaknaan nikah *misyar* ia sederhanakan dan mengundang pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana dengan nafkah dari pasangan dengan jenis pernikahan seperti ini.

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan pengkajian pemikiran tentang nikah *misyar* oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Beberapa artikel yang ditulis menjelaskan bahwa pendapat Al-

Qaradhawi merupakan fatwa kontemporer yang ditetapkan pada zaman sekarang. Hal-hal yang menyangkut nafkah dalam nikah ini memang menjadi perdebatan panjang, karena temuan-temuan dalam penelitian menjelaskan dengan menggunakan pendapat Al-Qaradhawi bawa untuk memahami makna pernikahan sebagai interpretasi pertamanya (Ma'mur 2016, Fuaddi 2019, Shiddiqi 2020, Nelli 2022, Nida 2023, Annisa dan Ayu 2023). Kajian-kajian nafkah memang selalu menjadi kajian yang menyentuh hak-hak istri, pada satu sisi semua telah sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan. Tapi pemaknaan nafkah ini memiliki banyak pengertian yang bergeser. Nafkah lahir dan batin yang menjadi pemicu dalam pasangan nikah *misyar* banyak tidak ditunaikan secara penuh. Adanya pemenuhan hanya sekedar lahir, dan ada juga yang cuman dipenuhi secara batin. Banyaknya asumsi dalam praktiknya hanya memberi mahar pada akad saja cukup untuk dihitung sebagai pemberian nafkah.

## METODE

Metode yang digunakan adalah studi penelitian kualitatif. Metode ini memakai pendekatan yaitu pendekatan konseptual. Studi ini dimulai dengan membaca beberapa literatur-literatur yang memiliki kata kunci teks-teks fikih dan sosial yang berkaitan dengan konsep nafkah dan nikah. Pendekatan konseptual ini akan menelaah konsep permasalahan hukum yang belum atau tidak diatur secara rinci dan jelas (Soekanto dan Mamudji 2015). Ditambah dengan menelaah beberapa konsep yang memiliki kaitan dengan kajian hukum dalam studi ini. Pengambilan data diambil dari beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan akan dianalisis dengan logika menguraikan kalimat secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Biografi dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi

Nama lengkap Yusuf Al-Qaradhawi adalah Muhammad Yusuf Bin Abdullah Bin Ali Bin

Yusuf. Sedangkan penggalan Al-Qaradhawi adalah nama keluarga yang diambil dari nama suatu tempat darimana mereka berasal yaitu Al-Qardhah. Yusuf Al-Qaradhawi lahir di desa Shafat Thurab, yaitu negeri Mesir bagian barat. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926. Al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang terkenal dengan ketaatan agamanya, yaitu agama Islam. Ayah Yusuf Al-Qaradhawi meninggal dunia pada saat beliau baru berumur 2 tahun. Perjuangan ayahnya dalam mendidik Al-Qaradhawi diambil oleh pamannya yang sangat menaruh kasih sayang dan perhatian yang cukup besar kepada Al-Qaradhawi sehingga pamannya sudah dianggap seperti orang tua kandungnya sendiri. Al-Qaradhawi menamatkan pendidikan di Ma'had Thanta dan Ma'had Tsanawi, Yusuf Al-Qaradhawi melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir dengan jurusan Studi Agama Fakultas Ushuluddin. Yusuf Al-Qaradhawimenjadi lulusan Universitas al-Azhar pada tahun 1953 dengan membawa predikat sebagai lulusan terbaik. Yusuf Al-Qaradhawi lalu melanjutkan pendidikan ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian mengenai Masalah-Masalah Islam dan perkembangannya yang berlangsung selama 3 tahun. Setelah lulus, ia meraih gelar diploma di bidang sastra dan bahasa. Selanjutnya, pada tahun 1960 ia mengambil program pasca sarjana di Universitas Al-Azhar dengan jurusan Tafsir Hadits dan Akidah Filsafat (Akbar 2012).

Al-Qaradhawi terus melanjutkan pendidikan program doktor dan melakukan penelitian dengan judul disertasi *Fiqh az-Zakat wa Tsaruha fii Hallil Masayakin al-Ijtima'iyah* (Fikih Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan). Al-Qaradhawi pindah ke kota Doha, Qatar dan bertemu dengan teman-temannya. Lalu mereka mendirikan sebuah institusi agama atau yang dikenal dengan istilah Ma'had Din. Institusi ini adalah awal berdirinya fakultas syari'ah Qatar yang terus berkembang menjadi Universitas Qatar. Yusuf al-Qaradhawi menduduki posisi dekan pada fakultas syari'ah di Universitas yang mereka dirikan tersebut (Al-Majzub 1977).

Popularitasnya sebagai ulama dan pemikir Islam yang selalu menampilkan Islam secara

ramah, santun, dan moderat dengan cara atau metodologi tersendiri, Al-Qaradhawi kerap kali diundang menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam. Bahkan beberapa kali, ia pernah berkunjung ke Indonesia. Sebagai seorang intelektual muslim, Yusuf Al-Qaradhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi keislaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah; *fiqh* dan *ushul fiqh*, ekonomi Islam, *ulum* Al-Quran dan Sunnah, akidah dan filsafat, *fiqh* perilaku, dakwah dan *tarbiyah*, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya (Akbar 2012).

Untuk mengeluarkan suatu fatwa atau dalam berijtihad, Yusuf Al-Qaradhawi sama dengan ulama-ulama yang lain, yaitu Al-Quran, sunnah, *ijma'* dan *al-qawaa'id al-syari'ah*. Namun, yang membedakan beliau daripada ulama-ulama yang lain dalam menggunakan pedoman untuk berijtihad adalah beliau juga menggunakan logika. Al-Qaradhawi pernah mengkaji mengenai Nabi Khidir, pada saat membahas mengenai Nabi Khidir tersebut lah Al-Qaradhawi memainkan logikanya. Mengenai sumber hukum Qiyas, Al-Qaradhawi mengaku bahwa beliau tidak menggunakan Qiyas sebagai sumber hukum dalam berfatwa. Berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Qaradhawi pun juga memang tidak ditemukan adanya pengaplikasian Qiyas di dalamnya. Sumber-sumber hukum atau pedoman yang dipegang oleh Al-Qaradhawi dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya adalah (Akbar 2012):

#### 1. Al-Quran

Dalam menafsirkan suatu ayat dalam Al-Quran, Al-Qaradhawi menggunakan makna yang substantif yang bertujuan agar ayat yang ditafsirkan tersebut lebih memiliki penafsiran atau makna yang lebih luas daripada makna yang dapat langsung dipahami dari ayat tersebut. Selain metode penafsiran ayat Al-Quran yang sudah umum diketahui seperti penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, Al-Qaradhawi juga menggunakan

metode penafsiran ayat Al-Quran dengan *ijma'* ulama dan juga dengan *'urf*.

#### 2. Sunnah

Yusuf Al-Qaradhawi menganggap bahwa tidak ada argumentasi yang dapat dijadikan pegangan melainkan argumentasi yang berasal dari Nabi Muhammad. Begitupun dengan argumentasi para sahabat-sahabat nabi maupun para ulama setelahnya. Hal itu sangat berkaitan erat dengan prinsip yang sangat dipegangnya yaitu berijtihad dan tidak akan taklid. Yusuf Al-Qaradhawi mengutip sebuah ucapan dari Imam Malik yang mengatakan bahwa semua orang itu boleh diambil ataupun ditolak perkataannya kecuali perkataan Nabi Muhammad. Yusuf Al-Qaradhawi biasanya melakukan pengkajian atau pengecekan ulang terhadap validitas suatu hadits atau sunnah untuk memastikan keshahihannya, hal itu biasanya dilakukan oleh beliau maupun ulama yang lain karena terdapat suatu kecurigaan di dalam hadits tersebut menurutnya. Akan tetapi, pada beberapa hadits Yusuf al-Qaradhawi melewatkan hal itu dan sama sekali tidak melakukan pengkajian ulang maupun mengkritiknya. Ini menyebabkan adanya penggunaan hadits atau sunnah yang dhaif dalam beberapa fatwanya sebagai sumber hukum.

#### 3. *Ijma'*

Yusuf Al-Qaradhawi menganggap bahwa pada beberapa bagian dan pada pengertian yang berbeda antara umum dan khusus, posisi dan keabsahan *ijma'* sebagai sumber hukum terkadang lebih tinggi daripada sunnah. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa posisi *ijma'* lebih tinggi daripada sunnah, barangkali karena pada saat para ulama melakukan ijtihad untuk melahirkan suatu hukum, maka sudah dapat dipastikan bahwa sebelumnya para ulama mengkaji sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kasus tersebut terlebih dahulu, maka setelah mengkaji hadits-hadits yang berkaitan maka lahirlah suatu hukum yang dikenal dengan istilah *ijma'* ulama. Hal itu yang dapat disimpulkan dengan kekuatan *ijma'* lebih kuat dibandingkan sunnah, yang artinya bahwa dalil *ijma'* telah mencakup dalil hadits atau sunnah.

#### 4. *Al-Qawaa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah*

Posisi *Al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah* berada di atas sunnah. Hal ini dilihat dari sebuah fatwa beliau yang mengatakan bahwa bunga bank haram, akan tetapi jika diambil untuk kepentingan umat, maka hal itu diperbolehkan. Disini dapat dilihat bahwa Yusuf Al-Qaradhawi lebih mendahulukan prinsip yang ada dalam *Al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah* dalam kaidah hukum yang berbunyi "*kemudharatan yang lebih ringan*" dibandingkan sunnah yang padahal sudah jelas di dalamnya dijelaskan bahwa bunga bank itu adalah haram. 2 kaidah yang ia pakai yaitu; Pertama, hukum asal sesuatu itu adalah mubah. Kedua, *maqasid al-syari'ah*. Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa *maqasid al-syari'ah* merupakan hukum-hukum yang dapat digunakan untuk bisa direalisasikan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. *maqasid al-syari'ah* juga dapat diartikan sebagai suatu hikmah dari ketetapan hukum yang berasal dari Allah dan Nabi Muhammad yaitu *al-kulliyat al-khamsah*: membangun manusia sholeh, keluarga sholeh, masyarakat sholeh, umat sholeh, dan kemanusiaan.

## B. Nafkah dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi

*Syari'at* pada nafkah mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan istri, yang merupakan hak dari istri itu sendiri. Hak-hak istri merupakan kewajiban yang diberikan kepada suami. Nafkah ini diartikan luas oleh Al-Qaradhawi, nafkah berupa memberi kebutuhan meteril seperti pakaian, obat-obatan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan harian. Nafkah dengan demikian pun adalah nafkah yang wajib patut diberikan (Al-Qaradhawi 1995). Tetapi secara tidak langsung *syari'at* juga mewajibkan suami untuk menunaikan kewajibannya memberi nafkah batin, ayat-ayat Al-Quran memiliki tujuan untuk yang mulia, menikah melahirkan ketentraman hati, kasih dan sayang, dan saling mengisi kekurangan pada pasangan. Aspek-aspek ini merupakan bentuk pemenuhan suasana jiwa (batin), tidak meteril (Al-Qaradhawi 1995). Sikap dan praktik nafkah batin secara gamblang tidak disebut dalam Al-Quran, namun Al-Qaradhawi dalam pembacaannya menjelaskan, bahwa perilaku

nabi Muhammad dan Sahabat Nabi dalam memperlakukan istri dengan menafkahnya secara materil dan batin adalah contoh-contoh baik dalam hadist-hadist yang telah diriwayatkan (Al-Qaradhawi 1995).

Selain nafkah batin yang tidak diukur bagaimana pemberiannya, nafkah materil juga tidak memiliki kadar atau batasan seberapa besar pemberiannya. Namun kebutuhan materil selalu berbeda setiap masa atau waktu yang seiring berjalan (Al-Qaradhawi 1995). Selain waktu, kondisi-kondisi pun juga diperhitungkan, makanya kadar dari nafkah lahir pun memang tidak bisa dipatok satu kali saja, sebagai suami menafkahi istri pun perlu meninjau banyak aspek, selain waktu, juga kondisi lingkungan, kondisi pasar (ekonomi), dan kondisi istri sebagai masyarakat sosial. Termasuk kondisi sosial zaman sekarang, perempuan atau istri telah banyak yang mandiri dan mampu bekerja selantasnya suami bekerja. Tetapi bagaimana pun kewajiban memberi nafkah adalah tugas seorang suami (Al-Qaradhawi 2002).

Nominal atau ukuran nafkah pun memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama klasik (*hanfiyah, malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah*) dan kontemporer, empat mazhab populer menentukan ukuran nafkah walaupun dari pendapat-pendapatnya tidak jauh berbeda. Begitupun kalangan ulama kontemporer, selain Al-Qaradhawi, Wahbah Zuhailly pun sama-sama mengikuti format dan pendapat dari ulama-ulama klasik. Namun bagi kedua ulama kontemporer ini hanya mencoba menjabarkan besaran-besaran nafkah yang mesti diukur dengan perubahan zaman yang sesuai dan kebutuhan hidup pada suatu lingkungan. (Nasution dan Jazuli 2020). Dalil nafkah ini berangkat pada surah Al-Baqarah ayat 233: "*dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.*"

Beberapa mayoritas ulama fikih yang menyatakan istri boleh menolong suami untuk meringankan nafkah menjawabnya dengan penekanan kepada suami. Bahwa suami yang ditolong istrinya untuk meringankan kewajiban nafkah dianggap utang yang harus dilunasi suami suatu saat. Karena pada keadaan ini suami

telah dibantu kewajibannya. Tetapi, jika istri pada kesempatan ini merelakan dan ikhlas membantu suami menjadi pahala tersendiri untuknya (Nida 2023). Karena, nafkah pun sejatinya yang dilihat bentuk rezeki yang diterima oleh suami, yang mana kadang kala pun rezeki dan usaha yang ikhtiar kembali kepada Allah, sebagaimana pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5-8: "*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.*"

Bagi Al-Qaradhawi, ia memiliki kekhawatiran terhadap sikap-sikap suami yang memperlakukan istrinya kurang atau bahkan tidak baik dalam menunaikan nafkah. Al-Qaradhawi membagi sikap yang menurutnya bertentangan dengan tata cara menunaikan nafkah kepada istri. Pertama, suami yang memberikan nafkah sesuai dengan kehendak istri dan secara berlebihan dalam kehendaknya. Baginya sikap seperti itu merupakan ciri-ciri dari berbuat mubazair/tabdzir. Seperti membuang harta, konsumsi belanja yang berlebihan dan mengikut nafsu harta yang tidak diawasi suami, sehingga yang dibelanjakan pun kadang dalam skala tidak bermanfaat bahkan jatuh kepada merugikan. Kebanyakan pada era modern ini Al-Qaradhawi contohkan dengan gaya meniru konsumsi perempuan barat (Eropa dan Amerika) yang hanya berpikir individualis. Seharusnya nafkah dengan kondisi seperti seorang istri mesti lebih bijak dan lebih cermat untuk memikirkan keadaan ke depan. Kedua, kebalikan dari suami yang bersikap kikir dan pelit terhadap istri. Mengukur jatah atau nominal nafkah tanpa kesepakatan sebagai peran suami-istri. Bagi suami seperti ini memikirkan nafkah hanya sesuai asumsinya, banyak kondisi seperti malah merugikan istri, karena pada satu sisi nafkah dan ukurannya sebenarnya dihitung sesuai dengan bagaimana istrinya hidup dalam kesehariannya (Al-Qaradhawi 1995).

Istri pada hakikatnya memiliki hak yang ia tuntut kepada suami. Sebab hak ini jelas karena

adanya suatu pernikahan dengan akad yang sah. Pernikahan yang sah menjadikan istri terikat dengan suaminya, istri menjadi milik suami. Selama perempuan menjadi istri, berarti suami memiliki kewajiban dengan batas istri pun tidak durhaka, karena itu akan menjadi penghalang penerimaan nafkahnya (Nasution dan Jazuli 2020). Ketidakadilan akibat nafkah yang diberi oleh suami, sering menjadi pemicu dari perceraian. Nafkah menjadi elemen penting dari jalannya suatu pernikahan, tidak pun perceraian, nafkah juga menjadi pemicu keruntuhan rumah tangga. Suami dan istri adakalanya bertengkar dan berselisih paham karena diawali masalah nafkah. Sehingga nafkah juga termasuk faktor dari perwujudan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

### C. Nikah *Misyar* dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi

Nikah *misyar* secara etimologi berarti pernikahan yang disembunyikan atau yang ditinggalkan dan lebih jelasnya diambil dari bahasa arab di negara-negara teluk yaitu 'lewat dan tidak lama-lama bermukim' (Al-Qaradhawi 2002). Nikah seperti ini berbeda dengan yang dimaksud *mut'ah* maupun siri (Al-Qaradhawi 1999). Secara defenisi Al-Qaradhawi menjelaskan maksud dari nikah *misyar* dengan pernikahan seorang laki-laki yang memaksudkan suatu perempuan yang memilih ditinggali di kediamannya saja, dan tidak dibawa pulang ke kediaman laki-laki (Al-Qaradhawi 1999). Pernikahan *misyar* pada praktiknya merupakan pernikahan kedua/ketiga/keempat dari seorang laki-laki yang memiliki istri yang sah dinikahi secara *syari'at*, sehingga pernikahan *misyar* pada suatu kasus tidak diketahui oleh istri pertama atau yang sah (Al-Qaradhawi 1999). Namun bagi perempuan yang telah dinikahi secara *misyar* tidak pula diberikan hak serta kewajibannya sebagai istri, karena pada praktiknya pernikahan sejenis ini banyak yang digugurkan hak-hak dan kewajibannya. Keadaan seperti ini membuat seorang istri pada pernikahan *misyar* hanya meminta (bukan hak) diperlakukan dengan kasih sayang dan perhatian, serta laki-laki sebagai suami pun

tidak akan dirugikan secara materi dan kondisinya.

Bagi Al-Qaradhawi, penamaan *misyar* tidak perlu ia nilai dalam kebahasaannya, ia hanya cenderung pada pembahasan bagaimana substansi pernikahan ini. Al-Qaradhawi melihat substansi menikah sejenis melalui akad pernikahan yang dilakukan, berangkat dari tinjauannya, Al-Qaradhawi menyebut bahwa pernikahan *misyar* secara rukun dan syarat sama dengan pernikahan yang telah disyariatkan, rukun dan syarat pernikahan sama halnya dalam pedapat-pendapat mazhab populer, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali (Al-Qaradhawi 1999). Menurut Al-Qaradhawi nikah *misyar* pada dasarnya adalah mubah. Tetapi, kekhawatiran Al-Qaradhawi memutuskan bahwa kemudaratannya dan kerusakannya mencela tujuan mulia pernikahan sendiri. Sehingga Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa mencegah pernikahan *misyar* dengan potensi pernikahan ini juga termasuk wajib dan disunnahkan (Al-Qaradhawi 1999).

Al-Qaradhawi sendiri menjawab bagaimana pemaknaannya terkait nikah *misyar*. Ia tidak menganjurkan adanya praktik nikah *misyar* (Al-Qaradhawi 2002). Karena, baginya nikah *misyar* apabila telah diikuti dengan hawa nafsu dan kehendak pribadi. Nikah *misyar* secara hakikatnya membebaskan suami dari tanggungannya dalam perannya di pernikahan. Seorang laki-laki yang melakukan nikah *misyar* berusaha untuk menghilangkan hak-hak istrinya (*tanazul*). Al-Qaradhawi menyayangkan adanya praktik pernikahan seperti telah terjemus kepada meperturukan hawa nafsu dan merendahkan perempuan-perempuan masa kini. Tujuan atau esensi menikah pun bergeser akibat praktik menikah seperti ini (Al-Qaradhawi 2002). Praktik nikah *misyar* sejatinya lebih buruk dari pada praktik nikah dari jenis-jenis lainnya yang juga seperti *mut'ah*, *sirri/urfi*, *muhallil* (yang termasuk dilarang karena banyak kemudaratannya juga). Tetapi, kekejian menikah *misyar* adalah kebohongannya kepada seluruh pihak dan aspek kehidupan sekitar pelakunya. Nikah ini pun telah merendahkan derajat perempuan (Al-Qaradhawi 2002).

Opini masyarakat memahami nikah *misyar* sama saja dengan nikah *mut'ah*. Pada kondisi tertentu dua jenis pernikahan ini sebenarnya berbeda. *Mut'ah* memiliki syarat dan memiliki batas waktu sesuai yang disepakati pasangan suami istri dalam akad pernikahannya. Sementara *misyar* tidak memiliki syarat-syarat yang terkandung dalam *mut'ah*, makanya pernikahan ini lebih lama dan berkelanjutan. *Misyar* banyak dipraktikkan oleh orang-orang timur tengah dan sekitar jazirah Arab (Nida 2023). Perbedaan juga terlihat jelas dengan jenis-jenis pernikahan lain. *Misyar* memiliki akad yang berbeda secara substansialnya. Ijab dan kabul hanya dari keluarga, pernikahannya yang diumumkan, ketiadaan temporisasi dan mahar, dan kerelaan istri beberapa haknya dihilangkan setelah akad (Nida 2023).

Praktik nikah *misyar* juga dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat Arab yang sering berpergian untuk waktu yang panjang dalam perjalanannya, karena ini tradisi Arab banyak laki-laki dari pasangan suami-istri mencari pekerjaan ke luar daerah/kampungnya. Seperti berpergian ke daerah Afrika dan Asia bagian timur, setelah menetap beberapa waktu di daerah-daerah tersebut laki-laki Arab akan menikah dengan perempuan-perempuan setempat. Selain juga untuk memenuhi kebutuhan biologis, laki-laki Arab juga beranggapan ini sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup di daerah perantauannya (Hilal 2020). Kondisi lain dari kebiasaan laki-laki Arab, pada abad 20an yang modern banyak dari perempuan memilih untuk berkarir pada pekerjaannya, sehingga jejang karir ini meningkatkan kualitas ekonominya secara individu. Alasan-alasan melakukan pernikahan pun pada kebanyakan perempuan berkarir memilih untuk menunda dan usia pun semakin matang (tua). Karena hal ini, pernikahan *misyar* ada kalanya menjadi alternatif untuk melakukan praktik nikah yang sah. Konsep *misyar* pada kalangan seperti ini terlihat dan merasa cocok dengan gaya (*life style*) perempuan karir.

Fenomena lainnya adalah status janda yang telah memiliki rumah dan anak, maka suami yang menikahinya secara *misyar* yang datang ke rumah istrinya setiap minggu satu atau dua hari,

sedangkan rumah yang ditempati istrinya tersebut adalah rumah suami pertama yang telah meninggal dan atau rumahnya sendiri. Suami barunya tidak memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik nafkah maupun tempat tinggal. Kecenderungan perempuan sekarang pada skala yang juga tidak masif tapi memulai mencari laki-laki yang bersedia untuk menjadi suaminya dengan tidak membebani mereka terkait dengan biaya hidup (Hilal 2020).

#### **D. Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Pemberian Nafkah dalam Nikah *Misyar***

Ditinjau dari beberapa alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum pernikahan *misyar*, dapat digunakan metode *maslahah mursalah* dalam menetapkan hukumnya. Dalam menanggapi fenomena nikah *misyar* ini, Majelis Ulama Indonesia memberikan tanggapan bahwa nikah *misyar* ini dapat ditinjau sosiologi pengetahuan Karl Mannheim yang membagi makna perilaku dari tindakan sosial dalam pernikahan *misyar* ini menjadi tiga macam, yaitu: Pertama, makna objektif dalam nikah *misyar* ini adalah bahwa pemahaman mengenai nikah *misyar* merupakan suatu pernikahan yang menurut pandangan *syara'* sudah tercukupi rukun dan syarat dalam pernikahan. Kedua, makna ekspresif dalam nikah *misyar* ini adalah argumen dari tokoh Majelis Ulama Indonesia dalam memandang nikah *misyar* ini adalah dengan mengetahui apa yang menjadi motif dan tujuan dari orang-orang yang melakukan pernikahan *misyar*. yang ketiga, makna dokumenter dalam pernikahan *misyar* ini adalah bahwa ada orang-orang yang tertolong karena melakukan pernikahan dengan cara *misyar* ini dan juga menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia, pernikahan *misyar* ini bisa menjadi spiritual baru dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan *misyar* ini diperbolehkan karena ada beberapa faktor pendorong dilakukannya pernikahan dengan cara ini.

1. Adanya desakan kebutuhan yang hanya bisa ditemukan dengan cara menikah seperti menyalurkan naluri biologis seorang manusia yang memiliki nafsu. Hal itu

disebabkan karena seorang manusia normal pasti akan memiliki naluri biologis yang bisa dirasakan dengan jalan yang benar yaitu dengan jalan menikah.

2. Adanya perkembangan zaman yang menyebabkan para perempuan-perempuan sudah mampu untuk berdiri dan mandiri diatas kakinya sendiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, hanya saja karena hal itu menyebabkan perempuan tersebut tidak menemukan sosok laki-laki yang berani untuk mendekati diri kepadanya untuk menjadi pendamping hidup, maka nikah *misyar* menjadi solusi yang tepat menurutnya agar dapat merasakan kehidupan pernikahan meskipun dia tidak mendapatkan hak yang harusnya dia peroleh dari suaminya. Namun, yang dibutuhkannya hanyalah sosok laki-laki yang mampu membantunya pada saat-saat tertentu ketika dia butuhkan.
3. Perempuan-perempuan yang tidak menikah sampai usia tua dan sudah tidak lagi berada dalam usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan menurut masyarakat umum.
4. Perempuan-perempuan yang masih berada dalam tanggungan orang tuanya dan tidak mampu untuk memenuhi fitrahnya dalam membangun suatu rumah tangga.
5. Perempuan janda yang ditinggal mati oleh suaminya dengan harta yang berlebih dan mampu untuk membiayai dirinya sendiri.
6. Perempuan-perempuan yang memiliki karir yang bagus atau yang dikenal dengan istilah mapan dan mampu untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.

Jika melihat kepada faktor-faktor yang menjadi alasan dilakukannya pernikahan *misyar* yang dikemukakan diatas, dapat ditinjau dari segi masalah *mursalahnya*. Praktik nikah *misyar* ini sebenarnya sudah dilakukan semenjak dahulu. Seperti pernikahan yang dilangsungkan oleh orang-orang Qatar dan negara-negara teluk lainnya yang memiliki kehidupan dengan mata pencaharian umumnya sebagai nelayan. Pada waktu-waktu tertentu, mereka harus berlayar untuk bekerja, biasanya waktu-waktu tersebut dikenal dengan istilah ghaus (waktu melaut). Biasanya pada waktu tersebut mereka akan



pergi meninggalkan istri dan keluarganya yang lain bahkan dalam waktu yang lama. Pada saat itu, ada sebagian orang yang menikah dengan perempuan-perempuan setempat. Setelah menikahi perempuan yang bertempat tinggal pada wilayah-wilayah mereka melaut dan bekerja sebagai nelayan, mereka akan pulang dan kembali kepada negaranya masing-masing. Pada saat itu mereka akan meninggalkan istri-istri yang mereka nikahi pada saat menetap pada di wilayah tempat mereka melaut tersebut dan tidak akan kembali dalam waktu yang lama. Mereka hanya akan mengunjungi kembali istri-istrinya jika terdapat waktu yang memungkinkan.

Dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri pada umumnya, suami wajib memenuhi hak nafkah istrinya. Hak nafkah yang berhak diterima oleh seorang istri adalah berupa hak nafkah kiswah atau dikenal dengan istilah pakaian, nafkah kebutuhan hidup sehari-hari yang sesuai dengan kemampuan pihak suami dalam membayarnya. Selanjutnya nafkah perawatan dan pengobatan jika tertimpa penyakit serta ada nafkah biaya pendidikan untuk anak. Segala macam hak nafkah tersebut adalah kewajiban suami terhadap keluarganya.

Pada nikah *misyar*, hak nafkah lahir seperti yang disebutkan diatas tidak didapatkan oleh seorang istri yang dinikahi oleh seorang laki-laki. Justru tidak adanya nafkah inilah yang menjadi ciri khas dari pernikahan *misyar*. Bahkan di dalam kitabnya, Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa tujuan dilaksanakan kawin *misyar* ini adalah agar pihak laki-laki dapat terbebas dari kewajiban memberi nafkah terhadap istrinya. Pernikahan *misyar* ini pada umumnya dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah terlebih dahulu menikah. Dalam artian bahwa laki-laki tersebut sudah memiliki istri. Pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua tersebut adalah pernikahan yang mensyaratkan tidak adanya pemenuhan hak nafkah bagi pihak istri. Hal itu biasanya terjadi pada perempuan-perempuan yang memiliki kehidupan yang cukup sehingga tidak membutuhkan harta suaminya. Dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga yang dijalankan setelah menikah juga tidak seperti pernikahan pada umumnya. Dalam

praktik nikah *misyar* ini, suami istri tidak hidup dalam tempat kediaman yang sama. istri tinggal sendiri dan suami tinggal di rumah tempat kediamannya dengan istrinya yang lain. Suami hanya akan mengunjungi istrinya pada saat-saat tertentu dan jika istri membutuhkannya. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan ulama lain yang menganggap pernikahan semacam ini adalah mubah, pernikahan semacam ini akan menyelamatkan perempuan-perempuan yang membutuhkan sosok suami bisa melepaskan naluri biologis yang ada dalam dirinya dan terhindar dari perbuatan zina.

Dalam praktiknya, pihak suami tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan juga tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal untuk mereka hidup bersama di dalamnya. Hanya saja pemberian nafkah terhadap pihak istri hanya terbatas pada pemberian mahar (*maskawin*). Mahar (*maskawin*) sudah termasuk dalam kategori nafkah yang berhak diterima oleh istri. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan telah dibayarkan mahar (*maskawin*) oleh seorang suami terhadap istrinya, maka sudah termasuk dari pemenuhan hak nafkah istri.

Dapat disimpulkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi memandang mengenai kedudukan hak nafkah istri di dalam praktik nikah *misyar* adalah terbatas hanya pada pemenuhan nafkah berupa mahar (*maskawin*) saja, akan tetapi terkait dengan nafkah lainnya yang mesti dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya di dalam suatu rumah tangga tidak ada sama sekali. Seorang istri yang menikah dengan cara seperti ini harus menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya kewajiban suami yang menafkahnya. Selain itu, seorang istri yang menikah dengan cara ini juga tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti perempuan lain yang dapat hidup serumah di tempat kediaman yang sama dalam membina sebuah rumah tangga yang sesuai dengan *syari'at* Islam.

## SIMPULAN

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan salah seorang ulama yang berpendapat bahwa nikah *misyar* itu adalah pernikahan yang boleh untuk

dilakukan. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa pernikahan *misyar* sudah memenuhi rukun dan syarat yang mesti dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Hanya saja dalam praktiknya setelah berumah tangga, adanya penghilangan hak-hak nafkah terhadap istri yang merupakan kewajibannya. Penghilangan hak nafkah istri ini yang menjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tidak hanya penghilangan hak nafkah bagi istri, akan tetapi di dalam praktiknya, nikah *misyar* ini terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang setelah melangsungkan akad pernikahan, mereka tidak tinggal di tempat kediaman yang sama. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa kesepakatan atas tidak adanya hak nafkah yang diterima oleh seorang istri meskipun sudah melangsungkan akad terjadi karena istri merupakan orang yang mampu dan berdiri di atas kakinya sendiri, mampu untuk membelanjakan dirinya sendiri, mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan juga boleh jadi mampu untuk membiayai suaminya jika suaminya dalam masa sulit.

Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan dalil untuk menguatkan pendapatnya mengenai kebolehan nikah *misyar* yaitu Al-Quran surah An-Nisa' ayat 4 yang menjelaskan mengenai mahar sudah termasuk dalam kategori nafkah, jadi menurut Yusuf Al-Qaradhawi, adanya *tanazul* dalam pernikahan merupakan hal yang mubah menurut ayat Al-Quran tersebut tersebut. Maupun di dalam hadits nabi juga diceritakan mengenai suatu kisah tentang merelakan hak yang dilakukan oleh seorang istri nabi kepada istri nabi yang lain, yang di dalam hadits ini membicarakan mengenai penghilangan hak nafkah batin bagi seorang istri dari suaminya. Jadi, kedua dalil dari ayat Al-Quran dan hadits tersebut dijadikan sebagai dasar hukum bagi Yusuf Al-Qaradhawi dalam membolehkan praktik nikah *misyar*.

#### DAFTAR BACAAN

- Akbar, Ali. 2012. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin* 18 (1): 1–20.
- Al-Majzub, Muhmmad. 1977. *Ulama' wa Mutafakkirun 'Araftuhum*. Beirut: Dar Al-Nafais.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*. Diedit oleh As'ad Yasin dan M. Solihat Subhan. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 1999. *Zawaj Al-Misyar Hakikatuhu wa Hukmuhu*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- . 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Diedit oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Mastur Irham, Ahmad Ikhwan, dan Atik Fikri Ilyas. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani Press.
- Annisa, Bunga, dan Diyan Putri Ayu. 2023. "Analisis Hukum Nafkah Anak Hasil Sewa Rahim Menurut Ulama Mazhab." *Social Science Academic* 1 (1): 71–77.
- Fuaddi, Husni. 2019. "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah." *Hukum Islam* 19 (1): 44–62.
- Hidayatulloh, Haris. 2019. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Quran." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2): 143–65.
- Hilal, Syamsul. 2020. "Nikah Misyar dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1 (2).
- Ma'mur, Jamal. 2016. "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi." *Muwazah* 8 (1).
- Nasution, Ahmad Yani, dan Moh Jazuli. 2020. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (02): 161–74.
- Nelli, Jumni. 2022. "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2).
- Nida, Wafiah Rafifatun. 2023. "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Terhadap 'Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi.'" *Jurnal Penelitian Agama* 24 (1): 87–108.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. 2020. "Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3 (1): 1–15.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. XVII. Jakarta: Rajawali Press.